



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I Made Wisnu Wardhana**, lahir di Manado, tanggal 3 September 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Br. Pande Mas, Ds. Kamasan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Kadek Vivi Nuariyani**, lahir di Tabanan, tanggal 4 Januari 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. Pande Mas, Ds. Kamasan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti - bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Perkawinan; Nomor : 5105-KW-15052018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-31012019-0001, Tanggal : 20 Desember 2018 atas nama

MADE IANINDRA BHASKARA

4. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari : MADE IANINDRA BHASKARA menjadi MADE IANINDRA ASKARA
5. Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa untuk perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klungkung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk Perubahan nama anak Para Pemohon dari: MADE IANINDRA BHASKARA menjadi MADE IANINDRA ASKARA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-31012019-0001, Tanggal : 20 Desember 2018 dari semula yang tertulis  
MADE IANINDRA BHASKARA menjadi MADE IANINDRA ASKARA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, Para Pemohon telah hadir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan, kemudian Para Pemohon membaca surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Wisnu Wardhana NIK 7171080309880001 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Vivi Nuariyani NIK 5107044401920001 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-15052018-0002 antara I Made Wisnu Wardhana dengan Kadek Vivi Nuariyani, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-31012019-0001 atas nama Made Ianindra Bhaskara, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031108150001 atas nama kepala keluarga I Made Wisnu Wardhana, tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni:

1. Saksi Ni Ketut Serinadi
2. Saksi I Gede Dodi Hendrawan

Menimbang, atas keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada intinya adalah ingin mengubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Made Ianindra Bhaskara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-31012019-0001, tanggal 11 Februari 2019 menjadi Made Ianindra Askara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap bukti tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya. Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya serta di *nezegelling* dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan tentang *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-15052018-0002 tanggal 15 Mei 2018 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung, pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dan anak Para Pemohon ini adalah anak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yaitu Made Ianindra Bhaskara yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana Bukti P-4 dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang telah didengar dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti P-5 yang merupakan Kartu Keluarga menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang mana domisili Para Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali di Klungkung, pada tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-15052018-0002 tanggal 15 Mei 2018 (Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak Para Pemohon yang berkepentingan dalam perkara *a quo* adalah anak pertama, yaitu Made Ianindra Bhaskara yang lahir di Denpasar, pada tanggal 20 Desember 2018 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-31012019-0001, tanggal 11 Februari 2019 (Bukti P-4);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang semula dalam akta kelahirannya tertulis bernama Made Ianindra Bhaskara menjadi Made Ianindra Askara, karena sejak berumur 1 (satu) tahun, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak tenang dan sering menangis, yang mana keadaan anak Para Pemohon itu membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon telah berupaya membawa anak Para Pemohon ke dokter, namun oleh dokter dikatakan kondisi anak Para Pemohon tersebut merupakan demam biasa;
- Bahwa selanjutnya, pada pertengahan Tahun 2022, Para Pemohon membawa anak Para Pemohon ke orang pintar / paranormal dan oleh orang pintar dikatakan bahwa kondisi anak Pemohon tersebut disebabkan karena nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya sehingga Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Made Ianindra Bhaskara menjadi Made Ianindra Askara;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon mendapat nama baru, keadaan anak Para Pemohon berangsur membaik dan lebih tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai “perubahan nama” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula Made Ianindra Bhaskara menjadi Made Ianindra Askara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P-4 nama anak Para Pemohon adalah benar Made Ianindra Bhaskara dan hendak diubah menjadi Made Ianindra Askara oleh karena sejak anak Para Pemohon ini sejak berumur 1 (satu) tahun, sering mengalami sakit-sakitan, tidak tenang, dan suka menangis kemudian keluarga menyarankan agar Para Pemohon ke “orang pintar”/paranormal, dan setelah memperoleh nama baru atas saran dari “orang pintar”/paranormal akhirnya keadaan anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang;

Menimbang, bahwa di lingkungan keluarga Para Pemohon tidak ada permasalahan dan keberatan dengan pemberian nama baru anak Para Pemohon yaitu Made Ianindra Askara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh peraturan perundang-undangan berlaku khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan setelah membaca serta mencermati permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon berasaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, perlu mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasar pada pertimbangan tersebut, Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka **petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Made Ianindra Bhaskara, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-31012019-0001 tanggal 11 Februari 2019, dari semula yang tertulis Made Ianindra Bhaskara diubah menjadi Made Ianindra Askara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-31012019-0001 tanggal 11 Februari 2019, dari semula yang tertulis Made Ianindra Bhaskara diubah menjadi Made Ianindra Askara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh **Jelika Pratiwi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nengah Sumetro**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**I Nengah Sumetro**

**Jelika Pratiwi, S.H.**

## Rincian Biaya :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00          |
| 2. Pemberkasan  | Rp 50.000,00          |
| 3. Biaya Sumpah | Rp 25.000,00          |
| 4. Meterai      | Rp 10.000,00          |
| 5. Redaksi      | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);